



## **Pemberdayaan Masyarakat Kategori Fakir Miskin Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Masjid**

**Mahdi<sup>1</sup>, Anwaril Hamidy<sup>2</sup>, Syatria Adymas Pranajaya<sup>3</sup>, Salami Mahmud<sup>4</sup>, Nuryah<sup>5</sup>, Wahyudin<sup>6</sup>**

<sup>1</sup> *Madrasah Aliyah Negeri 1 Bener Meriah, Indonesia*

<sup>2</sup> *University of Bremen, Bremen, Germany*

<sup>3</sup> *Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia*

<sup>4</sup> *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia*

<sup>5,6</sup> *Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia*



E-mail: mahdirafiki78@gmail.com<sup>1</sup>

ahamidy@uni-bremen.de<sup>2</sup>

syatria.adymas@gmail.com<sup>3</sup>

salami.mahmud@ar-raniry.ac.id<sup>4</sup>

nuryah729@gmail.com<sup>5</sup>

wahyudinyudi34@yahoo.com<sup>6</sup>

### **Article Info**

Diterima  
02 Januari 2024  
Direvisi  
21 Maret 2024  
Diterbitkan  
10 April 2024

### **Abstrak**

Fakir miskin merupakan orang yang membutuhkan santunan untuk kelangsungan hidup, kehadiran para aghniya (yang mampu) sangat diharapkan untuk mengurangi kesulitan hidup fakir miskin melalui pemberian makanan (tha'am al-miskin). Hal ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan fakir miskin yang diwujudkan dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis Masjid di Kabupaten Bener Meriah. Adapun metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). Program pemberdayaan masyarakat oleh jama'ah Masjid Agung Babussalam Bener Meriah ini dinamakan Ahad Berkah, yang mana program ini adalah wujud dari kesadaran spiritual dan kesadaran sosial masyarakat setempat. Kebermanfaatan program Ahad Berkah tersebut sangat bermanfaat di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat terus berlanjut dan dikembangkan lebih baik lagi, sehingga lebih dapat dirasakan langsung secara optimal oleh para masyarakat yang berhak menerima santunan Ahad Berkah ini dan dapat menjadi role model bagi masyarakat wilayah sekitar.

**Kata kunci:** Pemberdayaan, Fakir Miskin, Berbasis Masjid, Ahad Berkah.

Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm>

DOI: <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v6i1.8726>

P-ISSN [2686-3839](https://doi.org/10.32332/dedikasi.v6i1.8726) dan E-ISSN [2686-4347](https://doi.org/10.32332/dedikasi.v6i1.8726)

Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2024

Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## **Pendahuluan**

Fakir miskin menunjukkan kondisi seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai (Sidiq, 2019; Ulya, 2018), kondisi ini bisa saja disebabkan oleh faktor ekonomi, kesehatan, keterbatasan fisik dan psikis, pendidikan, sosial dan juga lingkungan (Hermawati et al., 2015; Saputri, 2020). Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 1 menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya (Peraturan Presiden, 2011).

Menurut pandangan Islam, fakir miskin merupakan dua istilah yang berbeda, kondisi kedua tersebut sangat dekat dengan kemiskinan dengan kriteria kemiskinan yang berbeda-beda. Kata fakir berasal dari kata faqara yang makna asalnya adalah tulang punggung (Rahmad Agustyan, 2022). Dengan makna konotasinya adalah orang yang patah tulang punggungnya, hal ini disebabkan beratnya beban yang mesti dipikul sehingga mematahkan tulang punggungnya.

Secara istilah Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya, seperti orang yang membutuhkan uang sepuluh ribu namun hanya memiliki dua ribu, atau dalam contoh lain boleh jadi memiliki sesuatu tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan saja setiap hari seseorang membutuhkan 1 kilo beras sementara yang dia punya setiap hari hanya  $\frac{1}{4}$  saja (Al-Husainiy, 1994, p. 190).

Sementara miskin berasal dari kata sakana yang berarti diam atau tenang (Aflah, 2018, p. 171). Secara istilah miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan namun tidak dapat memenuhi sebagian kecil kebutuhannya. Misalnya yang dia butuh setiap hari adalah 10 dirham, namun setiap hari dia hanya berpenghasilan 8 dirham, seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, tetap dikategorikan miskin, sekalipun memiliki harta benda berupa rumah, pakaian atau budak (Al-Malibari, 2004, p. 248).

Menurut Undang-Undang, kewenangan dalam menentukan kriteria fakir miskin diserahkan kepada lembaga terkait dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kriteria kemiskinan terbagi dua, yaitu kemiskinan relative dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif mengacu pada kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan.

Sementara kemiskinan absolut merujuk pada standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (Aflah, 2018), kemiskinan absolut ini dapat dilihat dari seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja (Maipita, 2013).

Lain halnya dengan kriteria kemiskinan yang ditentukan oleh BKKBN melalui pendekatan keluarga, kategori keluarga pra-sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi indikator keluarga sejahtera I. yaitu; (1). Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing; (2). Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih; (3). Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian; (4). Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah; (5). Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB (Aflah, 2018).

Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah pertanian dengan komoditi utama kopi serta komoditi palawija dan lainnya. Sebagai daerah dengan luas wilayah 1.454,09 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kecamatan dan 233 desa, dengan jumlah penduduk berjumlah 168.469 jiwa berdasarkan

data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tahun 2022 yang diambil dari data Wikipedia. Terjadinya beberapa musibah yang berturut-turut, mulai dari konflik keamanan masyarakat, gempa bumi, gelombang tsunami di Aceh serta juga krisis ekonomi mengakibatkan naiknya angka kemiskinan di berbagai daerah termasuk juga berimbas di Kabupaten Bener Meriah. Efek kemiskinan tersebut berdampak pada peningkatan anak putus sekolah, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang kurang memadai. Kesulitan ekonomi memiliki konsekuensi yang luas dan kuat bagi orang tua dan anak-anak, termasuk tingkat pengasuhan orang tua yang lebih rendah, disiplin yang tidak konsisten, dan tekanan pada remaja (Aprilyani et al., 2023, p. 26).

Kemiskinan sendiri dapat dipahami sebagai masalah sosial yang harus dituntaskan, karena bisa berakibat munculnya masalah–masalah sosial yang lain terutama rentan pada keberlangsungan nilai-nilai kepercayaan seseorang. Karena itu pemberdayaan fakir miskin menjadi hal yang urgent dalam Islam. Terdapat dua strategi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu rehabilitasi sosial dan pengembangan sosial (social development) atau pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Terkait pemberdayaan masyarakat mengacu pada makna “membantu klien (pihak yang diberdayakan)”, yaitu kaum fakir dan miskin (dhuafa) agar mereka memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan untuk perbaikan hidup mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui program peningkatan (Rodin, 2015, p. 73).

Ketimpangan sosial yang terjadi akibat faktor internal dan eksternal, faktor internal bisa jadi disebabkan keterbatasan fisik atau sakit parah yang menyebabkan tidak bisa lagi berusaha, atau kurangnya semangat berusaha dikarenakan pemahaman yang dangkal terkait etos kerja. Dalam kearifan masyarakat lokal terdapat sifat yang menjadi sikap dalam berusaha yaitu sifat bidik, mersik, lisik dan cerdas. Bidik dimaknai cepat dan tepat dalam melaksanakan sesuatu yang bermanfaat, tidak suka berlama-lama.

Mersik artinya berani, sabar, tabah, dan tahan uji dalam menghadapi resiko, tantangan, cobaan, atau musibah dalam proses berusaha. Dalam konteks fisik mersik dimaknai tubuh yang sehat. Lisik artinya mempunyai target jelas dan kesungguhan melakukan pekerjaan sampai tuntas. Cerdik artinya mempunyai ilmu, pandai memahami situasi, terampil, professional melakukan serta bijaksana menyelesaikan masalah (Ibrahim, 2010, p. 31).

Adapun antonim dari sifat-sifat terpuji di atas adalah runtuh agih (perusak) yaitu, orang yang merusak alam seperti merambas, membakar hutan, membuang sampah bukan pada tempatnya, membunuh hewan yang tidak berbahaya dan sebagainya. Mertet (murtad) namun tidak sama dengan murtad dalam pengertian orang yang keluar dari aqidah Islam, namun bermakna orang yang tidak mau memanfaatkan alam. Merke (pemalas), yaitu orang yang tidak mau bekerja mengelola alam, orang yang lebih rendah dari merke adalah batat, yaitu orang yang malas belajar dan bekerja. Sementara orang yang malas belajar dan bekerja dan tidak mau menerima nasehat orang lain karena menganggap dirinya lebih baik disebut duyus, seperti ungkapan “jema duyus i ejeri gere lulus” (orang yang merasa dirinya lebih baik, tidak mempan dinasehati untuk merubah keadaannya). Sifat-sifat tersebut tidak baik dan amat tercela dalam pandangan syari’at dan adat istiadat masyarakat Gayo dan masyarakat umumnya (Ibrahim, 2010).

Sementara faktor eksternal bisa disebabkan bertambahnya populasi penduduk sehingga semakin sempitnya lahan usaha, apalagi di daerah pertanian lahan merupakan tumpuan masyarakat untuk bekerja dan berusaha. Pendapatan perkapita penduduk di daerah juga menurut akibat bencana alam yang terjadi baik banjir, longsor dan juga gempa bumi. Kondisi riil dalam masyarakat jauh lebih parah seperti yang dibayangkan, banyak masyarakat dalam kondisi kemiskinan ekstrim yang perlu pemberdayaan segera.

Masjid Agung Babussalam Kabupaten Bener Meriah melalui Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) serta didukung oleh pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah menghimpun

dana dari jama'ah masjid yang dikemas dalam program kegiatan sosial yang diberi nama Ahad Berkah, dinamakan demikian karena kegiatan amalan ini dilakukan setiap ahad / minggu pagi.

Hingga dengan akhir tahun 2023 kegiatan pemberdayaan fakir miskin ini sudah dilaksanakan secara bertahap yang ke-105, dengan mustahiq yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, yaitu; Bandar, Bukit, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Wih Pesam, Mesidah, Gajah Putih, serta Bener kelipah. Adapun paket pemberdayaan program Ahad Berkah Masjid Agung Babussalam tersebut terdiri dari paket sembako berupa; beras, minyak, gula, serta paket amplop berisi uang santunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan pemberdayaan kaum fakir dan miskin melalui program Ahad Berkah Masjid Agung Babussalam Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini penting dalam rangka mengevaluasi ketepatan sasaran sesuai dengan kriteria fakir miskin yang ditetapkan serta menunjukkan pentingnya kegiatan penggalangan dana serta penyantunan kaum fakir miskin untuk mengurangi kesulitan hidup mereka dalam keseharian.

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan Participatory Action Research (PAR) yang merupakan penelitian tindakan (Hermawan, 2019; Junaedi, 2019). Metode dalam suatu program dibutuhkan untuk merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan berupa kegiatan-kegiatan tertentu (Hadi & Pranajaya, 2023). Metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif antar masyarakat di suatu komunitas pada ranah bawah (Rahmat & Mirnawati, 2020), dengan semangat untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi, serta relasi kekuasaan sehingga dapat melakukan perubahan kondisi hidup yang lebih baik (Putri & Sembiring, 2021).

Penelitian ini membantu pemulihan masyarakat, dan melepaskan diri mereka dari batasan ketidaklogisan, tidak produktif, tidak adil, dan ketidakpuasan dalam struktur sosial yang membatasi diri mereka dalam menentukan nasib sendiri dan pengembangan diri agar kedepannya masalah-masalah kefakiran dan kemiskinan dapat di atasi secara mandiri.

Melalui PAR ini peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kegiatan Ahad Berkah. Diharapkan dengan penelitian ini terjadi perubahan sosial dan mengajak partisipan untuk merenungkan permasalahan dirinya sendiri, pengetahuannya, praktek/tindakannya dan setting-nya. PAR tidak hanya mementingkan hasil keilmuan, akan tetapi juga menitik-beratkan pada perubahan dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (Suwartiningsih, 2015, p. 3).

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini peneliti mengambil objek penelitian yaitu pendampingan kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui program Ahad Berkah masjid agung Babussalam Kabupaten Bener Meriah. Subjek penelitian ini adalah Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) serta mustahiq yang terdiri dari fakir dan miskin di Kabupaten Bener Meriah.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin Melalui Program Ahad Berkah**

Berawal dari kekompakan dan kebersamaan jama'ah Masjid Agung Babussalam Kabupaten Bener Meriah, yang tergambar dari beberapa kegiatan awal, seperti patungan urunan atau saling membantu mengumpulkan dana untuk kegiatan makan bersama di masjid. Hal ini sesuai dengan teori hubungan interpersonal terkait faktor-faktor proximity (kedekatan) dan similarity (kesamaan baik sikap, minat, dan nilai) yang melahirkan sikap dan tindakan pada masyarakat sosial dan terus memiliki pengaruh secara social (Pranajaya et al., 2023) kepada masyarakat yang lebih luas.

Pengaruh sikap dan tindakan sosial kemasyarakatan ini tidak hanya terbatas pada jama'ah tetap Masjid Agung Babussalam, bahkan mendapat respon positif dari para pejabat pemerintah daerah dari mulai Camat, Kepala SKPK, BUMD, para Asisten, Sekda, bahkan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini bukan hanya dalam daerah bahkan menjadi buah bibir di luar daerah. Kegiatan tersebut hampir dilakukan setiap bulan selama beberapa tahun berlalu.

Dari kebersamaan tersebut lalu lahir kegiatan-kegiatan penunjang lain seperti gerak jalan santai ba'da shubuh sebagai upaya menyehatkan badan sembari melakukan dakwah bil hal sepanjang jalan. Sehingga dalam cerita-cerita santai sepanjang jalan lahir ide dan program-program kemanusiaan sebagai wujud fungsi masjid sebagai pusat ibadah ritual dan ibadah sosial. di antara program tersebut adalah penyantunan anak yatim yang diselenggarakan setiap bulan, sampai dengan akhir tahun bulan Desember 2023 genap dua tahun berjalan. Setelah beberapa lama penyantunan anak yatim berjalan selanjutnya lahir program pemberdayaan masyarakat fakir miskin yang dilakukan setiap minggu pagi sehingga disebut dengan program Ahad Berkah.

Pelaksanaan program Ahad Berkah ini dimulai dari infaq terbatas jama'ah Masjid Agung Babussalam, namun lambat laun berkembang dan mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat baik dari dalam dan luar daerah kabupaten Bener Meriah. Dengan semangat berbagi dan semangat yahudhdhu (menganjurkan), tim tersebut di-SK-kan oleh Ketua DKM Masjid Agung Babussalam, yakni Tgk. Mukhlis, SE. dengan struktur panitia, Ketua: Tgk. Mahara, Sekretaris: Tgk. Jahar Saleh, Bendahara: Tgk. Arman, S.Pd.I. melalui publikasi media online baik facebook, instagram, dan lainnya sehingga kegiatan ini juga terus berkembang dan panitia masjid menempatkan Kotak Amal yang diberi label dengan fungsi dan tujuan yang berbeda, dan salah satunya adalah Tabung Amal Fakir Miskin.

Pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui program Ahad Berkah pertama dilakukan pada minggu tanggal 17 Oktober 2021 tepatnya di kampung Bale Atu Kecamatan Bukit, orang tua yang termasuk kriteria fakir miskin tersebut orang tua renta yang sehari-hari berjualan sayur yang diambil dari hutan dengan menggunakan grek dorong dari satu kampung ke kampung lain, namun faktor usia mengakibatkan orang tua ini jatuh sakit berat dan tidak bisa berusaha lagi, hal ini mengetuk hati jama'ah untuk memberikan paket penyantunan berupa sembako berupa beras, minyak, gula, telur, serta amplop berisi uang sebesar Rp. 500.00. Awalnya hanya satu orang namun sampai akhir tahun 2023 sudah terlaksana pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui program Ahad Berkah tahap ke-105.

Terkait program ini, beberapa tokoh daerah dan nasional memberikan testimoni positif terhadap kegiatan Ahad Berkah ini, antara lain: Bapak Pj. Bupati Bener Meriah Drs. H. Haili Yoga, M.Si (2022/2023), Bapak Dailami Aci, Wakil Bupati Bener Meriah (04/2022), Bapak Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki (2022), Bapak Menteri BKKBN RI Hasto Wardoyo ((2023), Bapak Dedy M. Roza, ST, MSi Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh (2022).

Kebermanfaatan program Ahad Berkah tersebut sangat terasa di tengah masyarakat, sehingga diharapkan terus berlanjut dan berkembang sehingga lebih optimal lagi, banyak pihak terbantu dengan program ini, termasuk Baitul Maal Kabupaten Bener Meriah dalam pendataan, distribusi dan pendampingan.

### **Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin**

Strata sosial setiap manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis kelebihan yang dimiliki, baik kekayaan, jabatan, keturunan (Tien, 2018). Bila dilihat dari harta ada orang kaya dan orang miskin, dari segi jabatan ada pimpinan ada bawahan, dari segi keturunan ada kalangan ningrat ada rakyat jelata. Semua merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dipungkiri, perbedaan tersebut menjadi satu kesatuan yang saling ketergantungan serta saling membutuhkan, pada hakekatnya tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan bermasyarakat (Edi, 2021). Orang dengan strata yang tinggi mempunyai kewajiban untuk mengayomi orang yang lemah (Dimiyati, 2017). Hal tersebut menjadi salah satu alasan orang yang memiliki kelebihan untuk memberikan bantuan berupa santunan kepada orang yang secara standar belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai.

Islam menuntut adanya distribusi kekayaan yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap orang, problem ekonomi terletak pada praktek ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada kurangnya kekayaan alam disbanding dengan kebutuhan

mansuia. Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang harta (maal, amwal) menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta ada dua ketentuan. Pertama, berupa perintah dan anjuran, yaitu perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, pembagian ghanimah dan fa'i, penetapan hukum waris. Kedua, berupa larangan, yaitu; larangan riba, larangan monopoli (ihtikar) dan menimbun harta (iktinaz) (Rodin, 2015).

Terkait dengan perintah memberi makan sangat berhubungan dengan pemberdayaan fakir miskin serta dorongan menjadi umat yang peduli dan berbagi dengan kaum dhuafa termasuk kaum miskin, memberikan makanan pokok merupakan pertolongan pertama kepada mereka guna menjaga kelangsungan hidup mereka. Dalam istilah Al-Qur'an dikenal dengan sebutan tha'am al-miskin. Kewajiban memberi makanan pokok bukan hanya tanggung jawab orang kaya, namun setiap orang mengemban tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan tersebut. Hal tersebut tercermin dari kata yahudhdhu (menganjurkan) (QS: al-Ma'un (107):3) berarti bahwa mereka yang tidak memiliki kelebihan apa pun, tetap dituntut, minimal berperaan sebagai penganjur pemberi makan.

Jadi dalam Al-Qur'an setiap orang tanpa kecuali diundang untuk ikut merasakan penderitaan dan kebutuhan orang lain, walaupun dia sendiri tidak mampu mengeluarkan bantuan materiil kepada mereka. Hal yang sama dalam QS. Al-Baqarah (2):184; al-Maidah (5):95; al-Haqqah (69):34; al-Fajr (89):18; ketika berbicara tentang memberi makanan orang miskin menggunakan redaksi tha'am al-miskin secara harfiah berarti "makanan orang miskin", tidak menggunakan redaksi ith'am al-miskin seperti dalam Qs. Al-Maidah (5):89 dan al-Mujadalah (58):4 yang berarti "memberi makan orang miskin". Hal ini memberi isyarat bahwa setiap orang menganjurkan atau memberi makan kepada orang miskin, tidak merasa apa yang diberikannya adalah miliknya sebagai sebuah kebaikan darinya, tetapi makanan yang diberikan tersebut pada hakikatnya adalah milik/hak orang miskin yang ada padanya atau yang Allah SWT titipkan melalui dirinya.

Kewajiban pemberdayaan fakir miskin pada hakikatnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah melalui lembaga-lembaga yang ditentukan, namun setiap orang mempunyai kewajiban untuk pemberdayaan fakir miskin. Meskipun dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan: fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Penanganan fakir miskin bertujuan untuk:

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

Konsep pemberdayaan sosial atau pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Program Ahad Berkah Masjid Agung Babussalam Kabupaten Bener Meriah sejak tahun 2021 telah berlangsung 105 tahap sampai dengan minggu terakhir tahun 2023. Tujuan penyantunan fakir miskin tersebut merupakan kegiatan amal yang menjadi salah satu kegiatan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di samping kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan penyantunan anak yatim yang dilakukan setiap satu bulan sekali, pengajian bagi jama'ah setiap hari setelah shalat maghrib sampai menjelang isya.

Masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, namun juga sebagai tempat kajian keagamaan serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kesadaran spiritual harus dibarengi dengan kesadaran sosial, mula-mula dari rasa kebersamaan dan ikatan ukhuwah sesama jama'ah kemudian berkembang menjadi rasa solidaritas, sikap kepedulian terhadap lingkungan masjid seterusnya melebar menjadi gerakan pemberdayaan kaum fakir miskin di 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah.

Kegiatan yang murni kegiatan amal dan sosial ini tidak mengandung unsur –unsur politik dan kepentingan lain, melainkan hanya mengharap ridho ilahi. Kemurnian tujuan tersebut

menjadi motivasi masyarakat baik dalam dan luar Kabupaten Bener Meriah memberikan infaqnya kepada panitia untuk disalurkan dalam program Ahad Berkah setiap minggu pagi. Kegiatan ini menjadi lebih berkembang, karena mendukung program-program pemerintah daerah seperti dalam mengentaskan tingkat kemiskinan ekstrim, meminimalisir tingkat stunting, serta juga mengurangi tingkat inflasi di kalangan masyarakat.

Andil Bapak Pj Bupati Bener Meriah Drs. H. Haili Yoga, M.Si dalam program ini luar biasa, bukan hanya sebagai donatur tetap beserta keluarga, namun dalam beberapa kesempatan turut serta dalam menyalurkan paket penyantunan fakir miskin tersebut. Ajakan dan seruan beliau kepada masyarakat untuk turut serta dalam memberikan makanan kepada fakir miskin disambut hangat oleh masyarakat dengan terkumpulnya dana setiap pekannya.

### **Penentuan Kriteria Fakir Miskin**

Batasan definisi fakir dan miskin menjadi kendala dalam menentukan kriterianya, Raghīb al-Isfahani (w. 502 H/1108 M), seorang tokoh fikih dan tafsir, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, menyebutkan empat macam pengertian fakir miskin: Pertama, yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang memerlukan kebutuhan hidup yang primer, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. Kedua, fakir dalam artian orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari memintaminta. Ketiga, fakir dalam arti fakir jiwanya. Ini bisa menyebabkan kepada kekufuran. Keempat, fakir adalah orang yang selalu merasa butuh kepada petunjuk dan bimbingan Allah, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong (Shihab, 1996, p. 449).

Dalam Eksklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa para fuqaha, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang hampir sama tentang definisi fakir yang tersimpul pada makna orang yang memiliki harta, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama satu tahun, dan atau memiliki harta dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya, dan Imam Syafi'i menambahkan dan tidak ada orang yang bertanggung jawab atas biaya hidupnya. Sehingga para ulama fikir memahami sebagaimana juga Sayid Sabiq, seorang ahli fikih dari Mesir, bahwa yang dinamakan orang kaya adalah orang yang memiliki harta sebanyak satu nishab zakat, sedangkan yang memiliki kurang dari satu nishab, dinamakan fakir (Penyusun, 2002, p. 302).

Di antara hak fakir dalam al-Qur'an adalah: Pertama, fakir berhak memperoleh bagian dari daging kurban yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan ibadah haji (QS. Al-Hajj (22); 28). Kedua, fakir boleh memakan harta anak yatim yang diurusnya dengan cara yang baik dan tidak melampaui batas (QS. An-Nisa' (4):6). Ketiga, fakir boleh menerima sedekah secara terang-terangan agar menjadi contoh bagi lain (QS. Al-Baqarah (2):273). Keempat, fakir berhak menerima zakat (QS. At-Taubah (9):60). Kelima, fakir berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang atau ghanimah (QS. Al-Hasyr (69):6). Keenam, fakir berhak memperoleh pembelaan yang adil ketika ia melakukan pelanggaran yang tidak disengaja (QS. An-Nisa'(4):135).

Hal yang berbeda dengan miskin, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang dikatakan miskin adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Dalam surat Adz-Dzariyat: 19, terdapat istilah as-sa'il dan al-mahrum, kedua istilah tersebut menurut Syekh Muhammad Mustafa al-Maraghi (1881-1945) mengandung makna yang berbeda, as-sa'il bermakna orang miskin yang memintaminta, sedangkan al-mahrum adalah orang yang tidak memiliki harta tetapi ia tidak memintaminta, sehingga tidak diketahui keberadaannya, dan karena itu tidak pula mendapatkan bagian dari zakat.

Di antara hak-hak orang miskin adalah: Pertama, miskin berhak memperoleh harta dari fidyah atau denda yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena udzur (QS. Al-Baqarah (2):184). Kedua, miskin berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya (QS. Al-Isra' (17):26). Ketiga, miskin berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang

dibayarkan oleh orang-orang yang melakukan dzihar (perkataan suami yang menyamakan punggung isterinya dengan ibunya) (QS. Al-Mujadilah (58):3-4). Keempat, orang miskin berhak mendapatkan kafarat yang dibayarkan oleh orang yang melanggar sumpahnya secara sengaja (QS. Al-Maidah (5):89). Kelima, orang miskin berhak mendapat dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu melakukan ihram (QS. Al-Maidah (5): 95). Keenam, orang miskin boleh meminta harta rampasan perang (QS.al-Anfal (8): 41). Ketujuh, orang miskin boleh menerima harta dari zakat (QS. At-Taubah (9):60).

Pada banyak redaksi ayat maupun ucapan sehari-hari, kata fakir sering digandengkan dengan miskin, meskipun redaksinya berbeda namun menunjukkan satu kondisi, yaitu ketidakberdayaan ekonomi. Menurut Mujahid dan ditegaskan juga oleh Ibnu Zaid, fakir adalah orang yang tidak meminta-minta kepada manusia sementara ia adalah orang-orang yang membutuhkan, ditambahkan lagi oleh Qatadah bahwa fakir adalah orang yang mempunyai penyakit. Lain halnya dengan miskin adalah orang yang sehat namun membutuhkan dan meminta-minta.

Mencermati ruang lingkup fakir miskin sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diklasifikasikan kriteria masing-masing golongan tersebut dengan mengacu pada pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudah al-Talibin, sebagai berikut: (1). Fakir termasuk orang yang mempunyai harta kurang dari separuh nilai kebutuhannya, sampai pada kondisi tidak mempunyai apa-apa baik harta atau pekerjaan. (2). Kriteria fakir tidak dilihat dari nilai nominal uang atau harta yang dimiliki, rumah, pakaian serta pembantu rumah tangga. (3). Fakir lebih sengsara dari miskin sehingga fakir lebih membutuhkan.

Sementara kriteria miskin adalah; (1) orang yang mempunyai harta separuh atau kurang dari hajatnya sehingga tidak sampai dapat memenuhi hajatnya. (2) orang yang mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya namun tidak mencukupi, sama juga harta yang dimiliki itu sampai satu nishab, kurang atau lebih dari nishab. Terkait ukuran kebutuhan tidak terbatas pada makanan minuman, pakaian, dan rumah, akan tetapi meliputi juga pembantu, alat-alat pekerjaan, alat transportasi, dan buku-buku ilmiah (pendidikan), sehingga mengacu pada pendapat al-Karakhi bahwa tidak ada halangan memberikan zakat bagi orang memiliki rumah dan perabotnya, pembantu, kuda, pakaian, pedang dan buku-buku ilmiah (bagi ahlinya) (Al-Nawawi, n.d., p. 190).

Lebih terinci lagi, kriteria miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

15. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan miskin (Badan Pusat Statistik).

Program Ahad Berkah Masjid Agung Babussalam Kabupaten Bener Meriah dalam menentukan kriteria fakir miskin di lapangan, diawali pendataan dari informasi jama'ah-jama'ah Masjid Agung Babussalam, yang kemudian oleh perwakilan jama'ah melakukan crosscheck di lapangan serta menganalisis kriteria-kriteria mustahiq, dan supaya tidak terjadi kecemburuan sosial di tengah masyarakat dilakukan analisis banding, bahwa secara standar pendapatan, standar kelayakan huni, standar ekonomi, dan juga penyakit yang diderita menghalangi dirinya untuk berusaha dan bekerja. Di antara penyakit berat yang ditemui yaitu: Tumor ganas, kanker, penyakit jantung, stroke, lumpuh, lansia, penyakit kulit berat. Dengan analisa tersebut, target merupakan orang yang layak mendapatkan santunan tersebut, maka hasil evaluasi tersebut dijadikan kriteria penyantunan fakir miskin.

Dari ulasan kriteria-kriteria yang disampaikan oleh para ahli fikih dapat disimpulkan bahwa kriteria yang ditetapkan oleh panitia pemberdayaan masyarakat fakir miskin Masjid Agung Babussalam Kabupaten Bener Meriah telah memenuhi standar fikih, meskipun standar fakir dan miskinnya berbeda-beda sesuai dengan standar kehidupan di desa atau daerah tersebut.

### **Kesimpulan**

Pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui program peningkatan kesejahteraan berbasis masjid yang dinamakan Ahad Berkah Masjid Agung Babussalam Kabupaten Bener Meriah merupakan bentuk kesadaran spiritual dan kesadaran sosial masyarakat, mula-mula dari rasa kebersamaan dan ikatan ukhuwah sesama jama'ah yang kemudian berkembang menjadi rasa solidaritas, sikap kepedulian terhadap lingkungan masjid, seterusnya melebar menjadi gerakan pemberdayaan kaum fakir miskin di 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah.

Kriteria yang ditetapkan oleh panitia pemberdayaan masyarakat fakir miskin Masjid Agung Babussalam Kabupaten Bener Meriah telah memenuhi standar fikih. Kebermanfaatan program Ahad Berkah tersebut sangat terasa di tengah masyarakat, sehingga diharapkan terus berlanjut dan berkembang sehingga lebih optimal lagi.

Sebagai kegiatan pengabdian yang dibatasi oleh waktu dan tempat sudah barang tentu ditemukan kekurangan baik kesempurnaan data penelitian dan juga akses masyarakat fakir miskin yang tersebar di wilayah administrasi Kabuapten Bener Meriah, sehingga diharapkan akan ada saran konstruktif untuk kesempurnaan penelitian ini.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih setulusnya kami ucapakan kepada orang tua yang dalam setiap doa menyempikan harapan kebahagiaan bagi anak-anaknya, kepada isteri tercinta yang selalu mendampingi dan memberikan motivasi, kepada guru-guru kami yang selalu memberikan arahan dan bimbingan yang berarti, kepada anak-anak yang menjadi teman menghilangkan kepenatan dalam bekerja, kepada lembaga pendidikan yang menjadi tempat kami menempa diri.

### **Pernyataan Kontribusi Penulis**

Sebagai karya kolaboratif tentu semua yang terlibat mempunyai andil, Bapak AH memberikan masukan dan arahan dalam mengembangkan topik, Bapak SAP memastikan novelty dari tulisan ini, Ibu SM membimbing dan mengarahkan kesesuaian tujuan dan hasil penelitian, NY dan WHY melihat dan mengarahkan referensi-referensi yang terkait.

### **Referensi**

- Aflah, K. N. (2018). Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 167–192.
- Al-Husainiy, T. A. B. (1994). *Kifayat Al-Akhyar*. Dar al-Khair.

- Al-Malibari, A. B. A. al-A. (2004). *Fath al-Mu'in*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Nawawi. (n.d.). *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (Juz VI)*. Dar al-Fikr.
- Aprilyani, R., Patodo, M. S., Pranajaya, S. A., Purnama, R., Putri, G. A., Wahyuni, E., Pramudito, A. A., & Suryandaru, A. R. (2023). *Psikologi Keluarga*. Get Press Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *14 Kriteria Masyarakat Miskin Menurut Standar BPS*.
- Dimiyati, D. (2017). *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*. Al-Tijary, 189–204.
- Edi, A. S. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya pertahanan identitas nasional dalam pendidikan multikultural. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 441–447.
- Hadi, S., & Pranajaya, S. A. (2023). Optimization of Al- Qur ' an Education Park “ Darul Muhajirin ” in BORNEO SKM Housing , Samarinda City. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 427–439. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2883>
- Hermawan, C. M. (2019). Refleksi guru dalam melakukan penelitian tindakan untuk meningkatkan keberhasilan siswa. *Muallimuna*, 4(2), 78–91.
- Hermawati, I., Diyanayati, K., Rusmiyati, C., Hikmawati, E., Andari, S., Winarno, E., Cahyono, S. A. T., Hardiati, E., Udiati, T., & Yulani, D. (2015). *Pengkajian konsep dan indikator kemiskinan*.
- Ibrahim, M. dan A. H. A. P. (2010). *Syari'at dan Adat Istiadat (Cet. Keemp)*. Yayasan Maqamammahmuda.
- Junaedi, F. (2019). *Participatory Action Research, Metode Riset Untuk Analisis Sosial Partisipatif*. Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta: Ilmu Komunikasi UMY.
- Maipita, I. (2013). *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Absolute Media.
- Penyusun, T. (2002). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Vanhouve.
- Peraturan Presiden, R. (2011). *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*.
- Pranajaya, S. A., Astuti, S. W., Nurhidayatullah, D., Pramudito, A. A., Multahada, E., Rachman, N., Afriany, F., Ramadhani, A. M., & Simarmata, N. (2023). *Psikologi Sosial: Konsep Dan Implementasi*. Get Press Indonesia.
- Putri, R. A., & Sembiring, S. B. (2021). Implementation of Desktop Publishing Application for Flyer and Business Card Design with Participatory Action Research ( PAR ) Method. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*, 1(1), 1–7.
- Rahmad Agustyan, D. (2022). *Standar Fakir dan Miskin dalam Penyaluran Zakat Mal dan Zakat Fitrah di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71.
- Rodin, D. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71–102. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>
- Saputri, N. A. S. (2020). Analisis Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasa dan Hukum Positif. UIN Raden Intan Lampung.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Sidiq, R. S. S. (2019). *Sosiologi Masyarakat Pesisir*.
- Suwarningsih. (2015). Implementasi PAR Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 1–9.
- Tien, P. (2018). *Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masyarakat Modern*. IAIN Ponorogo.
- Ulya, H. N. (2018). *Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional*. El Barka: *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 129–153.
- Wikipedia. (n.d.). *Kabupaten Bener Meriah*.